	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) **FAKULTAS HUKUM** **PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)** **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**	Kode Dokumen: Form/RPS/SA-LP3M/SPMI Tahun Akademik: 2026/2027 Revisi: 01 Tanggal berlaku: 25 Agustus 2025

Nama Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun MK	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penyusunan
Peradaban Islam	HH259008006	Rekonstruksi Ilmu dan Peradaban Islam (MK Wajib/Institusional)	2 SKS (T = 2; P = 0)	II (Genap)	25 Agustus 2025

Otorisasi	Dosen Pengembang RPS	Koordinator Mata Kuliah	Ketua Program Studi
Tanda tangan	Prof. Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.	Prof. Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.	Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. NIDN. 0621057002

Dosen Pengampu	1. Prof. Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag. 2. Prof. Dr. Widodo, S.E., M.Si. 3. Prof. Dr. K.H. Yahya Zainul Ma'arif, Lc., M.A. 4. Prof. Dr. Atta Abdel Aaty El-Sonbaty
Mata Kuliah Prasyarat	Tidak ada

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) YANG DIBEBANKAN PADA MATA KULIAH

Kode	Rumusan CPL
CPL 1	Menguasai filosofi keilmuan hukum dari perspektif Islam, perkembangan keilmuan hukum yang terkini, termaju, dan terdepan serta penerapan teori disiplin lain yang relevan.
CPL 2	Mampu menyusun argumen dan solusi Ilmu Hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat.
CPL 5	Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, secara mandiri, kolaboratif dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan peta jalan penelitian bidang Hukum dalam kerangka rahmatan lil 'alamin, dan mampu mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional; serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal bereputasi.
CPL 6	Memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum dan penyelesaian permasalahan hukum yang kompleks melalui penelitian yang orisinal, inovatif, dan berdampak, dengan mengintegrasikan metodologi ilmiah, teknologi digital, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), legal analytics, serta pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif berdasarkan nilai-nilai Islam, nilai hukum, kearifan lokal, etika akademik, dan integritas ilmiah, guna mewujudkan pembaruan ilmu hukum dan pembangunan hukum nasional yang berkeadilan, adaptif terhadap transformasi digital, berkelanjutan, serta dirahmati Allah SWT.
CPL 7	Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam memimpin, mengelola, mengembangkan ilmu hukum, dan rekonstruksi ilmu atas dasar nilai Islam melalui meta-analisis, sintesis, dan evaluasi kritis dengan mengintegrasikan kompetensi digital untuk menghasilkan serta mendiseminasikan teori, konsep, gagasan, atau temuan empiris yang orisinal, inovatif, dan teruji melalui forum ilmiah atau jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta membina dan mengembangkan sumber daya manusia, jejaring kolaborasi, dan organisasi akademik di bawah tanggung jawabnya secara profesional, amanah, adaptif, berintegritas, dan berkomitmen pada pengembangan profesional berkelanjutan yang berorientasi pada kemaslahatan.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Kode	Rumusan CPMK	Level	CPL
CPMK 1	Menganalisis secara filosofis dan kritis hakikat Peradaban Islam, filsafat Islam, ontologi, epistemologi, aksiologi, relasi wahyu–akal–ilmu, serta aliran pemikiran Islam sebagai landasan pengembangan ilmu hukum.	C4	CPL 1
CPMK 2	Mengevaluasi dan menyusun argumentasi akademik mengenai Sunnah Nabi dalam berpikir, epistemologi ibadah, konsepsi ketuhanan, relasi agama dan ilmu pengetahuan, serta isu kontemporer filsafat Islam secara ilmiah, etis, dan komunikatif.	C5–C6	CPL 2
CPMK 3	Merancang kajian/penelitian hukum interdisipliner berbasis epistemologi Islam dengan menggunakan maqāṣid al-sharīʿah, metode taʻlīlī, istiṣlāḥī, qiyās, ta'wīl al-'ilmī, dan istiḥsān untuk menjawab problem hukum kontemporer dalam kerangka rahmatan lil ʻālamīn.	C6	CPL 5
CPMK 4	Menghasilkan sintesis dan rekonstruksi gagasan ilmu hukum yang orisinal dan inovatif berbasis nilai Islam dengan memanfaatkan metodologi ilmiah, sumber digital/AI secara beretika, serta orientasi keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan.	C6	CPL 6
CPMK 5	Menunjukkan kepemimpinan akademik melalui scholarly discussion/defense, meta-analisis, evaluasi kritis, dan diseminasi gagasan rekonstruksi ilmu hukum berbasis Islam yang amanah, berintegritas, dan berorientasi Khaira Ummah.	C6	CPL 7

C. KEMAMPUAN AKHIR TIAP TAHAPAN BELAJAR (SUB-CPMK)

Kode	Rumusan Sub-CPMK	CPMK	Pertemuan
Sub-CPMK 1.1	Menganalisis pengertian, karakter, ruang lingkup, dan paradigma Peradaban Islam serta relevansinya bagi ilmu hukum.	CPMK 1	1
Sub-CPMK 1.2	Mengevaluasi perkembangan dan aliran utama filsafat Islam serta kontribusinya terhadap tradisi ilmu dan hukum.	CPMK 1	2
Sub-CPMK 1.3	Menganalisis ontologi Islam tentang Tuhan, manusia, alam, hukum, dan realitas sebagai basis pengembangan ilmu hukum.	CPMK 1	3
Sub-CPMK 1.4	Menganalisis epistemologi Islam: wahyu, akal, indera, intuisi, pengalaman, dan otoritas keilmuan secara kritis.	CPMK 1	4
Sub-CPMK 2.1	Mengevaluasi aksiologi Islam dan etika ilmu untuk merumuskan orientasi keadilan, kemaslahatan, adab, dan tanggung jawab ilmiah.	CPMK 2	5
Sub-CPMK 2.2	Mengevaluasi Sunnah Nabi sebagai model berpikir, bernalar, mengambil keputusan, dan membangun peradaban ilmu.	CPMK 2	6
Sub-CPMK 2.3	Mengevaluasi epistemologi ibadah dan konsepsi ketuhanan sebagai dasar integrasi iman, ilmu, amal, dan etika profesi hukum.	CPMK 2	7
Sub-CPMK 2.4	Menyusun sintesis kritis Islam–ilmu–hukum dari materi pertemuan 1–7.	CPMK 1–2	8
Sub-CPMK 3.1	Menganalisis maqāṣid al-sharīʿah sebagai filsafat dan metodologi hukum untuk problem hukum kontemporer.	CPMK 3	9
Sub-CPMK 3.2	Menerapkan metode taʻlīlī untuk mengidentifikasi dan menguji 'illah dalam penalaran hukum.	CPMK 3	10
Sub-CPMK 3.3	Menerapkan metode istiṣlāḥī untuk merumuskan solusi hukum berbasis kemaslahatan yang terukur dan bertanggung jawab.	CPMK 3	11
Sub-CPMK 3.4	Menganalisis dan menerapkan epistemologi qiyās untuk konstruksi argumentasi hukum terhadap kasus baru.	CPMK 3	12
Sub-CPMK 4.1	Mengevaluasi ta'wīl al-'ilmī sebagai pendekatan interpretatif dalam dialog teks, ilmu, dan realitas dengan batas metodologis yang jelas.	CPMK 4	13
Sub-CPMK 4.2	Mengevaluasi dan menerapkan istiḥsān sebagai penalaran korektif untuk keadilan dan kemaslahatan pada problem hukum kompleks.	CPMK 4	14
Sub-CPMK 5.1	Merumuskan model Khaira Ummah dan rekonstruksi ilmu hukum berbasis nilai Islam yang orisinal, inovatif, adaptif digital, dan berdampak.	CPMK 4–5	15
Sub-CPMK 5.2	Mempertahankan secara akademik paper rekonstruksi ilmu hukum berbasis Islam yang terkait dengan fokus disertasi mahasiswa.	CPMK 3–5	16

D. KORELASI CPL DAN CPMK

CPMK \ CPL	CPL 1	CPL 2	CPL 5	CPL 6	CPL 7	Fokus Korelasi
CPMK 1	✓					
CPMK 2		✓				

CPMK \ CPL	CPL 1	CPL 2	CPL 5	CPL 6	CPL 7	Fokus Korelasi
CPMK 3			✓			
CPMK 4				✓		
CPMK 5					✓	

Keterangan: ✓ = korelasi utama (CPL yang dominan diukur).

E. DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH

Mata kuliah Peradaban Islam pada jenjang doktor membahas fondasi filosofis dan epistemologis Peradaban Islam sebagai basis rekonstruksi ilmu hukum. Kajian meliputi pengantar peradaban dan filsafat Islam; ontologi, epistemologi, dan aksiologi Islam; aliran filsafat Islam; hubungan Islam, agama, dan ilmu pengetahuan; Sunnah Nabi dalam berpikir; epistemologi ibadah; konsepsi ketuhanan; isu kontemporer; metodologi penelitian filsafat Islam; maqāṣid al-sharī‘ah dengan metode ta‘līlī dan istiṣlāḥī; epistemologi qiyās, ta’wīl al-‘ilmī, dan istiḥsān; serta aktualisasi Khaira Ummah. Pembelajaran diarahkan pada kemampuan doktoral untuk melakukan evaluasi kritis, sintesis, penelitian, dan rekonstruksi ilmu hukum berbasis nilai Islam dalam kerangka rahmatan lil ‘ālamīn, keadilan, kemaslahatan, integritas ilmiah, dan transformasi digital.

F. BAHAN KAJIAN / MATERI PEMBELAJARAN

1. Pengantar Peradaban Islam dan Filsafat Islam.
2. Ontologi Filsafat Islam.
3. Epistemologi Filsafat Islam.
4. Aksiologi Filsafat Islam.
5. Aliran-aliran Filsafat Islam.
6. Filsafat Islam, agama, dan ilmu pengetahuan.
7. Sunnah Nabi dalam berpikir dan epistemologi ibadah.
8. Konsepsi ketuhanan dan sintesis Islam–ilmu.
9. Isu kontemporer dalam filsafat Islam dan metodologi penelitian filsafat Islam.
10. Maqāṣid al-sharī‘ah.
11. Metode ta‘līlī.
12. Metode istiṣlāḥī.
13. Epistemologi qiyās.
14. Ta’wīl al-‘ilmī.
15. Epistemologi istiḥsān.
16. Khaira Ummah dan rekonstruksi ilmu hukum berbasis Islam.

G. DAFTAR REFERENSI

Referensi Utama

Kode	Referensi	Jenis	Materi yang Digunakan
U1	Kamali, Mohammad Hashim. 2025. Goals and Purposes of Shariah: Maqasid in Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press.	Buku asing	Digunakan untuk teori, metodologi, dan aplikasi maqāṣid pada persoalan kontemporer; halaman/bab mengikuti edisi cetak/ebook OUP yang digunakan di kelas.

Kode	Referensi	Jenis	Materi yang Digunakan
U2	Auda, Jasser. 2022. Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 376 hlm.	Buku asing	Hlm. 1–25 (perspektif kontemporer), 26–55 (systems as philosophy/methodology), 143–191 (teori kontemporer), 192–245 (systems approach).
U3	Zaenurrosyid, A., Sholihah, H., & Hidayatuloh, N. 2024. “The Islamic Philanthropy Model Based on Maslahah Principles for Developing Islamic Campus in Java.” Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 24(2), 279–304. DOI: 10.18326/ijtihad.v24i2.279-304.	Jurnal – dosen pengampu	Maṣlaḥah, integrasi nilai Islam, dan pengembangan institusi/peradaban Islam.
U4	Zaenurrosyid, A., Azhar, A., Hasanah, U., & Sholihah, H. 2024. “Family Resilience in Coastal Java Communities in the Context of Climate Change: Perspectives from Walsh and Islamic Law.” Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 8(1), 109–129.	Jurnal – dosen pengampu	Hukum Islam, isu kontemporer, pendekatan interdisipliner, dan kemaslahatan.
U5	Mahmudi, M. A., Rofiq, A., Yahya, I., Fithrotin, F., & Ummah, K. A. 2024. “Maqāṣidic Qur’anic Interpretation and the Contestation of Female Circumcision in Indonesia: Bridging Tradition and Modern Ethics.” MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan, 5(1), 122–150. DOI: 10.33650/mushaf.v5i1.11109.	Jurnal – dosen pengampu	Tafsir maqāṣidī, ta’wīl, etika, tradisi, dan isu hukum kontemporer.
U6	Lathifah, A., Hapsin, A., Rofiq, A., & Hidayatullah, M. A. 2022. “The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāṣid Ḥifẓ Al-Dīn.” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 6(1).	Jurnal – dosen pengampu	Maqāṣid, ḥifẓ al-dīn, relasi norma Islam dan legislasi, serta argumentasi hukum kontekstual.

Referensi Pendukung

Kode	Referensi	Jenis	Materi yang Digunakan
P1	Zaenurrosyid, A., Sholihah, H., Saifuddin, & Maggouri, A. 2025. “The Addictive Behavior of Judol, Pinjol, Loan Sharks and Their Impact on the Resilience of Muslim Families at Winong-Pati and Urban Genuk-Semarang, Central Java.” Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, 11(2), 271–299. DOI: 10.28918/hikmatuna.v11i2.12538.	Jurnal – dosen pengampu	—
P2	Zaenurrosyid, A., Sholihah, H., & Rozihan. 2023. “Islamic Philanthropy and Community Welfare: Study of ZIS Asset Fundraising Strategy and Distribution in Coastal Java, Indonesia.” NUsantara Islamic Economic Journal, 2(1), 1–14. DOI: 10.34001/nuiej.v2i1.526.	Jurnal – dosen pengampu	—

Catatan bibliografis: daftar pustaka diprioritaskan pada publikasi lima tahun terakhir (2022–2026) dan mengintegrasikan karya dosen pengampu. Untuk buku/ebook yang memiliki perbedaan pagination antarformat, dosen menetapkan edisi final pada LMS agar rujukan halaman mahasiswa seragam.

H. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (16 PERTEMUAN)

TM = tatap muka; PT = penugasan terstruktur; BM = belajar mandiri. Bobot 2 SKS per minggu: TM 2×50 menit, PT 2×60 menit, BM 2×60 menit.

Mgg	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria & Teknik Penilaian	Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot
1	Sub-CPMK 1.1	Ketepatan membedakan konsep peradaban, kebudayaan, ilmu, dan worldview Islam; argumentasi kritis.	Rubrik refleksi kritis: ketepatan konsep 40%; kedalaman analisis 35%; integritas sitasi 25%; rubrik umum (Bagian M).	Kuliah interaktif; SCL; think-pair-share; penugasan refleksi 500 kata. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Pengantar Peradaban Islam; worldview, tradisi keilmuan, dan orientasi maqāṣid. [U2 hlm. 1–55; U3 hlm. 279–304]	2%
2	Sub-CPMK 1.2	Kemampuan memetakan tokoh/aliran, kontinuitas dan kritik; kualitas komparasi.	Analisis kasus/peta konsep; rubrik analitis; rubrik umum (Bagian M).	Case-based learning; diskusi kelompok; mini presentation. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Filsafat Islam dan perkembangan nalar keilmuan Islam. [U2 hlm. 26–55; U6]	3%

Mgg	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria & Teknik Penilaian	Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot
3	Sub-CPMK 1.3	Ketepatan kerangka ontologis; kemampuan menghubungkan ontologi dengan objek ilmu hukum.	Critical review artikel/bab buku; rubrik umum (Bagian M).	Seminar doktoral; telaah artikel; inquiry learning. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Ontologi Islam: Tuhan, manusia, alam, hukum, dan realitas. [U2 hlm. 26–55; U6]	5%
4	Sub-CPMK 1.4	Koherensi analisis sumber pengetahuan; kemampuan kritik epistemologis.	Presentasi akademik dan tanya jawab; rubrik argumentasi; rubrik umum (Bagian M).	Problem-based learning; seminar; dialog Socratic. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Epistemologi Islam: wahyu, akal, pengalaman, otoritas, dan metodologi. [U2 hlm. 26–55; U5 hlm. 122–150]	5%
5	Sub-CPMK 2.1	Ketepatan nilai; kemampuan menerapkan aksiologi pada problem hukum/AI; argumentasi etis.	Tugas terstruktur berupa policy/ethical note; rubrik umum (Bagian M).	Collaborative learning; value clarification; diskusi kasus. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Aksiologi Islam, adab ilmu, etika akademik dan teknologi. [U1; U5 hlm. 122–150]	5%
6	Sub-CPMK 2.2	Kemampuan mengidentifikasi pola penalaran; validitas dalil; relevansi terhadap problem hukum.	Portofolio analisis Sunnah dan argumentasi; rubrik umum (Bagian M).	Research-based learning; studi teks; collaborative inquiry. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Sunnah Nabi dalam berpikir; nalar normatif-kontekstual dan pembentukan peradaban. [U5; U6]	5%
7	Sub-CPMK 2.3 + Kuis 1	Kedalaman sintesis; kemampuan menjelaskan implikasi epistemologis dan etik.	Kuis 1 esai analitis (Bagian J) + presentasi singkat; rubrik kuis (Bagian L).	Student presentation; dialog reflektif; SCL. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Epistemologi ibadah dan konsepsi ketuhanan dalam pembentukan ilmu dan hukum. [U6; U2]	Kuis 1: 5%
8	Sub-CPMK 2.4 (UTS)	Koherensi tesis; kedalaman sintesis; penggunaan sumber; orisinalitas.	UTS: esai akademik individual 2.000–2.500 kata; rubrik UTS (Bagian N).	Evaluasi tengah semester; take-home scholarly essay/defense. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	UTS: Sintesis kritis Islam–Ilmu–Hukum. [U1–U6]	UTS: 15%
9	Sub-CPMK 3.1	Ketepatan konsep maqāṣid; kemampuan menerapkan systems approach; relevansi kasus.	Proyek analisis maqāṣid pada isu disertasi; rubrik umum (Bagian M).	Project-based learning; workshop; case analysis. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Maqāṣid al-sharī‘ah dan kemaslahatan. [U1; U2 hlm. 143–245; U3 hlm. 279–304]	5%
10	Sub-CPMK 3.2	Ketepatan identifikasi aṣl–far‘–ḥukm–‘illah; konsistensi argumentasi.	Peer-reviewed legal reasoning note; rubrik umum (Bagian M).	Peer review; problem solving; latihan argumentasi. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Metode ta‘līl: ‘illah, rasionalitas hukum dan argumentasi. [U1; U2 hlm. 143–245]	5%
11	Sub-CPMK 3.3	Kemampuan uji maṣlaḥah; keseimbangan manfaat-risiko; dasar normatif.	Draft akademik 1.500 kata; rubrik umum (Bagian M).	Klinik akademik; research-based learning. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Metode istiṣlāḥī/maṣlaḥah dan penerapannya. [U1; U3 hlm. 279–304; P2 hlm. 1–14]	5%
12	Sub-CPMK 3.4	Ketepatan struktur qiyās; uji kesamaan ‘illah; kualitas counter-argument.	Laporan analisis kasus; rubrik umum (Bagian M).	Case method; moot reasoning; diskusi kritis. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Epistemologi qiyās dan penalaran analogis. [U1; U2 hlm. 143–245]	5%
13	Sub-CPMK 4.1	Ketepatan prinsip interpretasi; kehati-hatian metodologis; integrasi sumber.	Sintesis literatur / annotated review; rubrik umum (Bagian M).	Independent study; asynchronous discussion; literature synthesis. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Ta’wīl al-‘ilmī dan tafsir maqāṣidī dalam isu kontemporer. [U5 hlm. 122–150; U6]	5%

Mgg	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria & Teknik Penilaian	Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot
14	Sub-CPMK 4.2 + Kuis 2	Ketepatan jenis/dasar istiḥsān; kualitas justifikasi; kemampuan membandingkan dengan qiyās.	Kuis 2 esai analitis (Bagian K) + konsultasi + concept paper; rubrik kuis (Bagian L).	Academic clinic; consultation; comparative reasoning. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Epistemologi istiḥsān, fleksibilitas dan keadilan substantif. [U1; U2 hlm. 143–245]	Kuis 2: 5%
15	Sub-CPMK 5.1	Novelty; koherensi model; integrasi nilai Islam, ilmu hukum, teknologi/AI dan kemaslahatan; kelayakan diseminasi.	Produk final/prototype conceptual model + presentasi; rubrik umum (Bagian M).	Project defense; collaborative critique; scholarly communication. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	Khaira Ummah, maslahah, transformasi sosial dan rekonstruksi peradaban. [U3 hlm. 279–304; U4 hlm. 109–129; P1 hlm. 271–299]	10%
16	Sub-CPMK 5.2 (UAS)	Orisinalitas 25%; kedalaman teori 20%; metodologi 15%; argumentasi 20%; integritas sitasi/AI 10%; scholarly defense 10%.	UAS: paper 3.500–5.000 kata + scholarly defense; rubrik UAS (Bagian O).	Ujian akhir; seminar/defense ; peer and lecturer assessment. TM 2×50 mnt; PT 2×60 mnt; BM 2×60 mnt	UAS: Rekonstruksi ilmu hukum berbasis nilai Islam, maqāṣid, integritas akademik dan isu kontemporer. [U1–U6; P1–P2]	UAS: 15%

I. REKAPITULASI ASESMEN

Komponen Asesmen	Pertemuan	Instrumen	CPMK / CPL	Bobot
Tugas formatif (rubrik refleksi kritis; analisis kasus/peta konsep; critical review artikel/bab buku; presentasi akademik dan tanya jawab; tugas terstruktur berupa policy/ethical note; portofolio analisis Sunnah dan argumentasi; proyek analisis maqāṣid pada isu disertasi; peer-reviewed legal reasoning note; draft akademik 1.500 kata; laporan analisis kasus; sintesis literatur / annotated review; produk final/prototype conceptual model + presentasi)	1–6, 9–13, 15	Rubrik tugas	CPMK 1 / CPL 1, CPMK 2 / CPL 2, CPMK 3 / CPL 5, CPMK 4 / CPL 6, CPMK 4–5 / CPL 6–7	60%
Kuis 1 – esai analitis + presentasi singkat	7	Rubrik kuis (Bagian L); rubrik tugas	CPMK 2 / CPL 2	5%
Kuis 2 – esai analitis + konsultasi dan concept paper	14	Rubrik kuis (Bagian L); rubrik tugas	CPMK 4 / CPL 6	5%
UTS – Esai Sintesis Islam–Ilmu–Hukum	8	Rubrik UTS (Bagian N)	CPMK 1–2 / CPL 1–2	15%
UAS – Paper Rekonstruksi + Scholarly Defense	16	Rubrik UAS (Bagian O)	CPMK 3–5 / CPL 5–7	15%
TOTAL			**CPL 1, 2, 5, 6, 7**	**100%**

Nilai Akhir = Σ (nilai komponen × bobot). Rekapitulasi naskah asli: tugas/refleksi/review/presentasi/proyek formatif termasuk Kuis 1 dan Kuis 2 = 60% (Pertemuan 1–7, 9–14); UTS 15%; proyek final 10%; UAS 15%. Bobot asesmen Pertemuan 7 dan 14 merupakan nilai gabungan kuis dan tugas sebagaimana diatur pada Bagian J dan K.

J. KUIS 1 – FONDASI FILSAFAT DAN PERADABAN ISLAM (PERTEMUAN 7)

Waktu pelaksanaan	Pertemuan 7, 90 menit dalam kelas (luring atau melalui LMS); presentasi singkat dialihkan ke tugas terstruktur (TT)
Cakupan materi	Bahan kajian 1–8: pengantar Peradaban dan Filsafat Islam; ontologi, epistemologi, aksiologi; aliran filsafat Islam; Islam–agama–ilmu; Sunnah Nabi dalam berpikir; epistemologi ibadah dan konsepsi ketuhanan
Pemetaan	Sub-CPMK 1.2–2.3 / CPMK 1–2 / CPL 1–2
Sifat dan bentuk	Individual; buku terbuka terbatas (catatan pribadi dan referensi U1–U6); 4 soal esai analitis (uraian)
Kontribusi nilai	Nilai Kuis 1 = 60% dari asesmen Pertemuan 7 (bobot 5%); 40% sisanya dari presentasi singkat

Soal Esai Analitis (4 soal × 25 poin = 100 poin)

Petunjuk: jawablah keempat soal dalam 300–400 kata per soal dengan argumentasi yang runtut, kritis, dan didukung rujukan yang dapat diverifikasi. Kolom indikator jawaban adalah pedoman dosen dan tidak dibagikan kepada mahasiswa.

No	Soal	Indikator Jawaban (Pedoman Dosen)
1	Bandingkan pandangan al-Fārābī/Ibn Sīnā, al-Ghazālī, dan Ibn Rushd tentang relasi filsafat (akal) dan agama (wahyu), dengan merujuk perdebatan Tahāfut al-Falāsifah dan Tahāfut al-Tahāfut. Apa relevansi perdebatan tersebut bagi pengembangan ilmu hukum saat ini? (Sub-CPMK 1.2–1.3; CPMK 1; skor maks. 25)	• Memetakan posisi tiap tokoh/aliran secara akurat (peripatetik, kritik al-Ghazālī, pembelaan Ibn Rushd). • Menjelaskan pokok perdebatan dan asumsi ontologis yang melandasinya. • Menilai secara kritis kekuatan dan kelemahan tiap posisi. • Menarik relevansi konkret bagi ilmu hukum, mis. relasi nalar normatif dan nalar rasional dalam penemuan hukum.
2	Analisislah relasi wahyu, akal, dan ilmu dalam epistemologi Islam. Bagaimana relasi tersebut menentukan sumber validitas suatu norma hukum, dan apa implikasinya bagi desain metode penelitian disertasi Saudara? (Sub-CPMK 1.4; CPMK 1; skor maks. 25)	• Membedakan sumber pengetahuan: naql/wahyu, ʿaql, ḥiss/indera, intuisi, dan otoritas keilmuan. • Menjelaskan relasi integratif (bukan dikotomis) wahyu–akal–ilmu, termasuk batas dan fungsi masing-masing. • Mengaitkan dengan validitas norma: dimensi normatif-teologis dan rasional-empiris. • Menunjukkan implikasi metodologis konkret pada rancangan penelitian sendiri.
3	Seorang peneliti hukum memakai AI generatif untuk menyusun tinjauan pustaka disertasi, dan kemudian sebagian rujukan yang dihasilkan ternyata tidak pernah ada. Evaluasilah persoalan ini dari perspektif aksiologi Islam dan adab ilmu, lalu rumuskan tiga prinsip etis penggunaan AI dalam penelitian hukum. (Sub-CPMK 2.1; CPMK 2; skor maks. 25)	• Menjelaskan aksiologi Islam: orientasi ilmu pada amal, kebenaran, dan kemaslahatan. • Menggunakan nilai adab ilmu: ṣidq, amanah, tabayyun (QS al-Ḥujurāt: 6). • Mengaitkan dengan integritas akademik dan ketentuan AI dalam RPS ini. • Merumuskan tiga prinsip yang operasional dan dapat diverifikasi.
4	Jelaskan bagaimana epistemologi ibadah dan konsepsi ketuhanan (tauhid) dapat menjadi dasar integrasi iman–ilmu–amal dalam etika profesi hukum (hakim, advokat, atau legislator). Sertakan satu ilustrasi kasus. (Sub-CPMK 2.3; CPMK 2; skor maks. 25)	• Menjelaskan tauhid sebagai prinsip pemersatu ilmu dan nilai. • Menguraikan dimensi epistemik ibadah (iḥsān, murāqabah, tazkiyah) dalam pembentukan sikap ilmiah. • Menurunkan implikasi etik yang jelas bagi profesi hukum yang dipilih. • Ilustrasi kasus relevan dan dianalisis, bukan sekadar disebut.

K. KUIS 2 – METODOLOGI HUKUM ISLAM: MAQĀṢID, TAʿLĪLĪ, ISTIṢLĀḤĪ, QIYĀS, DAN ISTIḤSĀN (PERTEMUAN 14)

Waktu pelaksanaan	Pertemuan 14, 90 menit dalam kelas (luring atau melalui LMS); konsultasi concept paper dilaksanakan pada sisa waktu tatap muka
Cakupan materi	Bahan kajian 10–15: maqāṣid al-sharīʿah; metode taʿlīlī; metode istiṣlāḥī; epistemologi qiyās; taʾwīl al-ʿilmī; epistemologi istiḥsān
Pemetaan	Sub-CPMK 3.1–4.2 / CPMK 3–4 / CPL 5–6
Sifat dan bentuk	Individual; buku terbuka terbatas (catatan pribadi dan referensi U1–U6, P1–P2); 4 soal esai analitis (uraian)
Kontribusi nilai	Nilai Kuis 2 = 40% dari asesmen Pertemuan 14 (bobot 5%); 60% sisanya dari concept paper

Soal Esai Analitis (4 soal × 25 poin = 100 poin)

Petunjuk: jawablah keempat soal dalam 300–400 kata per soal dengan argumentasi yang runtut, kritis, dan didukung rujukan yang dapat diverifikasi. Kolom indikator jawaban adalah pedoman dosen dan tidak dibagikan kepada mahasiswa.

No	Soal	Indikator Jawaban (Pedoman Dosen)
1	Jelaskan gagasan pendekatan sistem Jasser Auda terhadap maqāṣid al-sharīʿah, khususnya fitur purposefulness dan pergeseran orientasi maqāṣid dari “perlindungan” (ḥifẓ) menuju “pengembangan”. Terapkan kerangka tersebut untuk menganalisis satu isu hukum yang terkait dengan rencana disertasi Saudara. (Sub-CPMK 3.1; CPMK 3; skor maks. 25)	• Menjelaskan enam fitur pendekatan sistem dan posisi purposefulness sebagai pengikatnya (U2). • Membedakan maqāṣid klasik dan kontemporer secara tepat. • Penerapan pada isu hukum konkret, bukan sekadar pengulangan teori. • Mengevaluasi batas dan kritik terhadap pendekatan sistem.

No	Soal	Indikator Jawaban (Pedoman Dosen)
2	Gunakan metode taʿlīlī dan struktur qiyās untuk menganalisis status hukum praktik pinjaman online ilegal yang mengenakan bunga dan denda berlipat serta penagihan dengan intimidasi. Identifikasi aṣl, farʿ, ḥukm al-aṣl, dan ʿillah; uji kesamaan ʿillah; lalu kemukakan satu kontra-argumen beserta tanggapannya. (Sub-CPMK 3.2 & 3.4; CPMK 3; skor maks. 25)	• Keempat rukun qiyās diidentifikasi dengan tepat. • ʿIllah dirumuskan sebagai sifat yang jelas, terukur, dan relevan (munāsib), lalu diuji kesamaannya. • Kontra-argumen kuat dan ditanggapi secara metodologis. • Mengaitkan dengan perlindungan keluarga/ekonomi umat (rujukan P1).
3	Lakukan uji maṣlaḥah (metode istiṣlāḥī) atas rencana regulasi penggunaan kecerdasan buatan untuk membantu hakim menyusun putusan. Timbang manfaat dan mudaratnya menurut tingkatan ḍarūriyyāt–ḥājiyyāt–taḥsīniyyāt dan kaidah darʾ al-mafāsid muqaddam ʿalā jalb al-maṣāliḥ, lalu rumuskan rekomendasi normatif. (Sub-CPMK 3.3; CPMK 3; skor maks. 25)	• Memetakan manfaat dan mudarat secara konkret pada pihak terkait (pencari keadilan, hakim, negara). • Menempatkan kepentingan pada tingkatan maqāṣid secara tepat. • Menerapkan kaidah fikih secara proporsional, bukan mekanis. • Rekomendasi normatif jelas, terukur, dan bertanggung jawab.
4	Bandingkan istiḥsān dan qiyās sebagai metode penalaran hukum. Dalam kondisi apa istiḥsān dapat dibenarkan sebagai koreksi atas hasil qiyās demi keadilan substantif? Berikan satu contoh klasik dan satu analogi dalam praktik hukum Indonesia (misalnya penemuan hukum oleh hakim). (Sub-CPMK 4.2; CPMK 4; skor maks. 25)	• Membedakan karakter qiyās (konsistensi analogis) dan istiḥsān (koreksi demi keadilan/kemaslahatan). • Menjelaskan syarat dan batas istiḥsān serta kritik terhadapnya (mis. al-Shāfiʿī). • Contoh klasik tepat, mis. kebolehan akad istiṣnāʿ meskipun qiyās melarang jual beli barang yang belum ada. • Analogi dengan rechtsvinding hakim dianalisis secara kritis.

L. RUBRIK PENILAIAN KUIS 1 DAN KUIS 2 (ESAI)

Kedua kuis berbentuk esai sepenuhnya. Setiap jawaban dinilai dengan rubrik analitik berikut; skor maksimum tiap soal 25 sehingga skor maksimum kuis 100.

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Ketepatan konsep dan terminologi	30%	Konsep dan istilah teknis (Arab/hukum) digunakan sangat tepat, lengkap, dan saling terhubung.	Konsep dan istilah tepat dengan kekeliruan minor.	Sebagian konsep tepat; istilah dipakai longgar atau ada kekeliruan.	Konsep mendasar keliru atau tidak dijawab.	(Skor/4) × 30
Kedalaman analisis dan evaluasi kritis	30%	Analisis mendalam; membandingkan pandangan, menguji asumsi, dan menarik simpulan sendiri.	Analisis logis dan cukup mendalam, evaluasi kritis belum konsisten.	Dominan deskriptif; evaluasi kritis minim.	Tidak ada analisis; hanya pernyataan umum.	(Skor/4) × 30
Aplikasi pada problem hukum kontemporer	25%	Penerapan tepat, konkret, dan menghasilkan solusi/rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan.	Penerapan relevan, solusi belum sepenuhnya operasional.	Kaitan dengan problem hukum masih umum atau parsial.	Tidak ada kaitan dengan problem hukum.	(Skor/4) × 25
Struktur argumen dan dukungan rujukan	15%	Argumen runtut; rujukan primer/mutakhir relevan dan dapat diverifikasi.	Argumen runtut; rujukan memadai dengan kekurangan minor.	Alur kurang runtut; rujukan terbatas atau tidak tepat.	Tanpa struktur dan rujukan, atau rujukan tidak dapat diverifikasi.	(Skor/4) × 15

Formula penilaian:

- Skor tiap esai = Σ (skor level/4 × bobot aspek) × 25
- Nilai Kuis = Σ Skor empat esai (maksimum 4 × 25 = 100)
- Contoh: level 4, 3, 3, 2 pada empat aspek → (1×30% + 0,75×30% + 0,75×25% + 0,5×15%) × 25 = 78,75% × 25 = 19,7 poin dari 25

Konversi predikat: 85–100 Sangat Baik; 70–84 Baik; 55–69 Cukup; < 55 Kurang (perlu remedial berupa tugas penguatan). Dosen memberikan umpan balik tertulis singkat pada setiap esai sebagai bahan perbaikan menjelang UTS (Kuis 1) dan UAS (Kuis 2).

M. KETENTUAN TUGAS FORMATIF

Tugas formatif dinilai dengan rubrik umum penilaian doktoral berikut (skor level 1–4 per kriteria; Nilai = Σ (skor level/4 × bobot kriteria)).

Kriteria	Bobot
Ketepatan konsep dan penguasaan teori	20%
Kedalaman analisis, evaluasi kritis, dan sintesis	25%
Orisinalitas/novelty dan relevansi bagi pengembangan ilmu hukum	20%
Kekuatan argumentasi, metodologi, dan pemecahan masalah	15%
Integrasi nilai Islam, maqāṣid/kemaslahatan, dan konteks kontemporer/digital	10%
Etika akademik, integritas sitasi, transparansi penggunaan AI, dan komunikasi ilmiah	10%

- Tugas formatif dikerjakan individual atau kelompok sesuai rencana mingguan dan dinilai dengan rubrik umum di atas.
- Tugas kelompok dipresentasikan dan didiskusikan pada pertemuan yang ditentukan dosen; nilai kelompok dapat dikoreksi dengan penilaian sejawat (peer assessment).
- Tugas individu diarahkan menjadi bagian dari naskah UAS dan draf artikel ilmiah; draf artikel diserahkan sebelum UAS.

N. RUBRIK PENILAIAN UTS – ESAI SINTESIS ISLAM–ILMU–HUKUM (BOBOT 15%)

Produk UTS: esai akademik individual yang menganalisis dan mensintesis ontologi, epistemologi, aksiologi, Sunnah dalam berpikir, serta relasi Islam–ilmu–hukum pada satu problem hukum kontemporer. Pemetaan utama: CPMK 1–2 / CPL 1–2.

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Penguasaan konsep filsafat/peradaban Islam	20%	Konsep sangat akurat, komprehensif, dan saling terhubung.	Konsep akurat dengan kekurangan minor.	Sebagian konsep tepat tetapi belum terintegrasi.	Konsep mendasar keliru/tidak memadai.	(Skor/4) × 20
Analisis ontologi–epistemologi–aksiologi	25%	Analisis mendalam, kritis, menunjukkan hubungan filosofis dengan ilmu hukum.	Analisis baik dan logis, kedalaman belum konsisten.	Dominan deskriptif; hubungan antardimensi terbatas.	Tidak menunjukkan analisis filosofis yang memadai.	(Skor/4) × 25
Sintesis Islam–ilmu–hukum dan isu kontemporer	20%	Sintesis orisinal, koheren, relevan dengan problem hukum kontemporer.	Sintesis relevan dan cukup koheren.	Sintesis masih parsial/umum.	Tidak terbentuk sintesis yang dapat dipertanggungjawabkan.	(Skor/4) × 20
Argumentasi ilmiah dan pemecahan masalah	20%	Argumen tajam, berbasis bukti, menguji alternatif dan memberi solusi.	Argumen logis dan didukung sumber.	Argumen ada tetapi lemah/kurang bukti.	Pernyataan dominan opini tanpa dasar akademik.	(Skor/4) × 20
Referensi, sitasi, etika dan integritas akademik	15%	Sumber mutakhir/primer memadai; sitasi konsisten; penggunaan AI transparan dan terverifikasi.	Sumber dan sitasi baik dengan kesalahan minor.	Sumber terbatas/inkonsisten; verifikasi kurang.	Sitasi buruk, sumber tidak dapat diverifikasi, atau pelanggaran integritas.	(Skor/4) × 15

Nilai UTS = Σ (skor level/4 × bobot aspek). Nilai UTS kemudian dikalikan bobot komponen UTS 15% dalam nilai akhir mata kuliah.

O. RUBRIK PENILAIAN UAS – PAPER REKONSTRUKSI + SCHOLARLY DEFENSE (BOBOT 15%)

Produk UAS: paper akademik individual yang menawarkan rekonstruksi konsep/teori/pendekatan ilmu hukum berbasis nilai Islam dan maqāṣid, diutamakan terkait tema disertasi, disertai scholarly defense. Pemetaan utama: CPMK 3–5 / CPL 5–7.

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Perumusan masalah dan legal/scientific gap	15%	Gap jelas, signifikan, berbasis state of the art dan relevan dengan disertasi.	Gap jelas dan relevan tetapi state of the art belum optimal.	Gap masih umum/deskriptif.	Gap tidak jelas atau tidak didukung literatur.	(Skor/4) × 15
Kerangka filosofis Islam dan maqāṣid	20%	Integrasi ontologi, epistemologi, aksiologi dan maqāṣid sangat kuat serta tepat.	Integrasi baik dengan kekurangan minor.	Integrasi parsial dan cenderung normatif.	Nilai Islam ditempelkan tanpa kerangka analitis.	(Skor/4) × 20
Metodologi dan pendekatan inter/multi/transdisipliner	15%	Metode tepat, argumentatif, dapat direplikasi dan mengintegrasikan disiplin relevan.	Metode tepat tetapi integrasi disiplin belum mendalam.	Metode cukup namun justifikasi terbatas.	Metode tidak sesuai/tidak jelas.	(Skor/4) × 15
Orisinalitas dan model rekonstruksi/novelty	25%	Menawarkan rekonstruksi orisinal, operasional, teruji secara argumentatif dan berdampak.	Ada novelty yang jelas namun operasionalisasi belum lengkap.	Novelty terbatas atau masih berupa modifikasi minor.	Tidak menunjukkan novelty/rekonstruksi.	(Skor/4) × 25
Kualitas paper, sumber mutakhir dan integritas	10%	Struktur ilmiah sangat baik; sumber primer/mutakhir kuat; sitasi konsisten; AI diverifikasi/transparan.	Paper dan sumber baik dengan kekurangan minor.	Struktur/sumber cukup tetapi belum konsisten.	Paper lemah, sumber tidak memadai/tidak terverifikasi.	(Skor/4) × 10
Scholarly defense dan kepemimpinan akademik	15%	Mempertahankan tesis secara kritis, responsif, etis; mampu mensintesis kritik dan memimpin diskursus.	Defense meyakinkan dengan beberapa kelemahan respons.	Jawaban cukup tetapi defensif/deskriptif.	Tidak mampu mempertahankan argumen atau merespons kritik akademik.	(Skor/4) × 15

Nilai UAS = Σ (skor level/4 × bobot aspek). Nilai UAS kemudian dikalikan bobot komponen UAS 15% dalam nilai akhir mata kuliah. Dosen dapat memberi catatan kualitatif tentang novelty, integritas sumber, dan kelayakan pengembangan menjadi artikel jurnal.

P. KETENTUAN PERKULIAHAN, INTEGRITAS AKADEMIK, DAN PENGGUNAAN AI

- Kehadiran minimal 75% dari total tatap muka sebagai syarat mengikuti UAS; toleransi keterlambatan maksimal 15 menit.
- Dosen dan mahasiswa berbusana islami sesuai standar Budaya Akademik Islami (BudAI) UNISSULA.
- Seluruh karya tulis wajib melalui uji kesamaan teks dengan batas maksimal similarity index 15%; pelanggaran dikenai perbaikan hingga pembatalan nilai tugas.
- Penggunaan Artificial Intelligence diperbolehkan sebagai alat bantu pencarian ide, pemetaan literatur, pemeriksaan bahasa, atau analisis awal sepanjang mahasiswa melakukan verifikasi sumber primer, tidak mengada-adakan referensi, menyatakan penggunaan AI secara transparan bila material, dan tetap bertanggung jawab penuh atas argumentasi, data, sitasi, serta orisinalitas karya. Pelanggaran integritas akademik dinilai sesuai ketentuan PDIH UNISSULA.
- Setiap tugas dilampiri pernyataan penggunaan AI (AI disclosure): jenis perangkat dan perintah utama yang digunakan.

Semarang, 25 Agustus 2025

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Dosen Pengembang RPS  Prof. Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.	Koordinator Mata Kuliah  Prof. Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.	Ketua Program Studi  Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. NIDN. 0621057002